



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

- Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Seri E Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 12);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- b. Bupati adalah Bupati Batang.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- i. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- j. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
- k. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- l. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
- m. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

- kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
 - o. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap masa pajak berakhir.
 - p. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang di setujui maupun yang tidak di setujui, di tuangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang di tanda tangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya di jadikan dasar penerbitan SKPD dan STPD.
 - q. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang di susun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
 - r. PT. PLN adalah PT. PLN (persero) UIP JBT II Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, PT. PLN (persero) Area Pekalongan.
 - s. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
 - t. Pejabat Kepala Badan adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
 - u. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang/pribadi atau badan kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
 - v. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 - w. Penggunaan listrik dari sumber lain adalah penggunaan tenaga listrik selain penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset, trafo, dan lain-lain) yang bersumber baik tenaga listrik dari PLN maupun Non PLN (swasta), tenaga energi matahari, energi nuklir dan lain-lain.
 - x. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
 - y. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
 - z. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- aa. Nilai Jual Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat NJTL :
 - dalam hal tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, NJTL adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;
 - dalam hal tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL adalah dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah.
- bb. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- cc. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- dd. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
- ee. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- ff. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
- gg. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
- hh. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- ii. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- jj. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang di atur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor atau melaporkan pajak yang terutang.
- kk. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- ll. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa :
 - Banding terhadap keputusan yang berwenang.

- Gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.
- mm. Kantor Lelang Negara adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan tenaga listrik di daerah baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Penyedia tenaga listrik.
- (5) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
 - c. pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - d. kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada butir c adalah sebesar di bawah 3 KVA (tiga kilo volt ampere).

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN MASA PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - c. tata cara perhitungan NJTL sebagaimana pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain atau dihasilkan sendiri bukan untuk industri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk industri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 5

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Batang.

Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

BAB IV

MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 7

Tata cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PT. PLN dilaksanakan oleh PT. PLN.

Pasal 8

- (1) Tata cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik Non PT. PLN dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Tata Cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah, yang memiliki objek pajak di Wilayah Kabupaten Batang;
 - b. wajib pajak yang menggunakan listrik Non PLN wajib mendaftarkan penggunaan listrik selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kepada Badan/UPTD Pajak Daerah;
 - c. kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan

- pendataan berupa SPTPD yang diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak;
- d. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya formulir pendaftaran kepada petugas pajak daerah;
 - e. petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD;
 - f. untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal bulan, wajib mengisi SPTPD masa pajak bulan yang lalu.
- (2) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas kartu data, yang merupakan hasil akhir yang dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terhutang.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Badan/UPTD Pajak Daerah selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 10

- (1) Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PT. PLN merupakan SPTPD.
- (2) Besarnya ketetapan pajak diterbitkan sekaligus dalam rekening listrik PT. PLN.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Badan menetapkan verifikasi SSPD.
- (2) Badan menetapkan pajak secara jabatan bagi wajib pajak yang tidak mengembalikan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
- (3) Apabila SSPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SSPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPDKB.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan :

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila di data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
 - (5) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran Wajib Pajak yang Menggunakan Tenaga Listrik PLN

Pasal 13

- (1) Besar pajak terhutang pada masa pajak dituangkan dalam rekening listrik yang diterbitkan oleh PT. PLN.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat pembayaran besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening listrik.

- (3) Pemungutan pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik pemerintah daerah akan ditetapkan dalam suatu naskah kerjasama antara Bupati dengan pemimpin PT. PLN.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran Pajak yang Menggunakan Tenaga Listrik Non PLN

Pasal 14

- (1) Bupati menunjuk Kepala Badan dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah.
- (2) Bupati cq. Kepala Badan menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Badan.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (4) Hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana ayat (1), Wajib Pajak mengusulkan pembayaran secara angsuran kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran terutang dalam kurun 3 bulan dengan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bagian Keempat

Keringanan Dan Pembebasan

Pasal 16

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Keringanan pajak diajukan secara tertulis untuk jenis keringanan terhadap :
 - a. Besarnya pajak terutang;
 - b. Denda;
 - c. Bunga.
- (3) Keringanan pajak dapat diberikan kepada Yayasan atau lembaga lain yang bersifat sosial, setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- (4) Bupati cq. Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Untuk mendapatkan keringanan dan atau pembebasan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Badan dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta dilengkapi persyaratan sbb :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang Asli;
 - b. Akta pendirian Yayasan/Lembaga;
 - c. Bukti Pembayaran yang telah dilakukan.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati cq. Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Pasal 17

- (1) Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SSPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SSPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Badan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD Pajak daerah wilayah dimana objek Pajak beralamat.
- (3) Bupati cq. Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) Bupati Cq. Kepala Badan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SSPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparaf

kemudian ditulis angka yang benar tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Bukti pembayaran pajak yang asli;
 - b. Perhitungan menurut Wajib Pajak;
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Badan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Badan tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Pengawasan
Pasal 19

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan ini dilakukan oleh Badan bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan Preventif dan pengawasan Represif.
- (3) Apabila diperlukan Teknis Operasional Pengawasan dan Pengendalian Pajak Penerangan Jalan akan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Wajib Pajak Penerangan Jalan yang tidak memiliki ijin disarankan untuk membuat ijin kepada Badan teknis dan kepada yang bersangkutan tetap dikenakan Pajak Penerangan Jalan.
- (5) Untuk kegiatan pemeriksaan/pengendalian Pajak Penerangan Jalan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 20

Pengawasan Represif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan; dan
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 21

Pengawasan Preventif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Buku Induk data Potensi Pajak Penerangan Jalan merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang-kurangnya memuat kolom nomor urut, nama dan alamat pemilik perusahaan.
- (3) Kartu Kendali Subjek dan Objek Pajak Penerangan Jalan sekurang-kurangnya memuat nomor pendaftaran, jumlah pemakaian tenaga listrik dan besarnya ketetapan pajak.
- (4) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SSPD, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kahir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pemakaian tenaga listrik, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.
- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan oleh UPTD dilaporkan kepada Kepala Badan secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh Badan dan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya Kepala Badan melaporkannya kepada Bupati.

BAB VI JENIS FORMULIR

Pasal 23

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Formulir SPTPD, terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi:

1. lembar pertama untuk Bidang Administrasi PAD;
 2. lembar kedua untuk Wajib Pajak; dan
 3. lembar ketiga untuk Bidang Penagihan dan Evalap.
- b. Formulir STPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi:
1. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua untuk Bidang Administrasi PAD;
 3. lembar ketiga untuk Bidang Penagihan dan Evalap; dan
 4. lembar keempat untuk Bidang P2O.
- c. Formulir SSPD dan Bend. 26 terdiri dari 5 (lima) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi:
1. lembar pertama untuk Wajib pajak;
 2. lembar kedua untuk Bidang Administrasi PAD;
 3. lembar ketiga untuk Bidang Penagihan dan Evalap; dan
 4. lembar keempat untuk Kas Daerah (Khusus untuk *self assesment*)/BKP.
- d. Formulir Laporan.
- (2) Bentuk dan susunan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan.

BAB VII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengguna Tenaga Listrik PT. PLN
Pasal 24

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran oleh PT. PLN.
- (2) PT. PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati berupa rekapitulasi rekening listrik yang dicetak perjenis tarif, dan rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ per jenis tarif.

Bagian Kedua
Pengguna Tenaga Listrik Non PLN
Pasal 25

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) SPTPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (3) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
- (4) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (5) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 26

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Cq. Kepala Badan.

Pasal 27

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 28

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 29

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 30

- (1) Bupati cq. Kepala Badan menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak terhadap para wajib pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing daerah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Bupati Cq. Kepala Badan dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal *19 November* 2018

BUPATI BATANG,


WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal *19 November* 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK (NJTL)

Untuk Tenaga Listrik di hasilkan sendiri.

1. Penggunaan KWH Meter
NJTL = KWH/bulan X Faktor Arus X Harga Satuan Listrik
2. Tidak Menggunakan KWH Meter
 - a. Pemakaian Daya > 200 KVA
NJTL = Daya (KVA) x Pemakaian Listrik (Jam Nyala) x Harga Satuan Listrik x Cos ϕ ,
Cos ϕ = 0.85
 - b. Pemakaian Daya \leq 200 KVA
NJTL = Daya (KVA) X Penarikan Listrik (Jam Nyala) X Harga Satuan Listrik. Dimana Harga satuan Listrik sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :
 - c. HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK

NO	PENGUNAAN	KVA	HARGA SATUAN
1.	BISNIS		
	B.1	2,2 – 5,5	300
	B.2	>5,5 – 200	500
	B.3	>200	600
2.	INDUSTRI		
	I.1	3 – 14	300
	I.2	>14 – 200	500
	I.3	>200	550

KETERANGAN :

1. B.1 – 2 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Bisnis Sedang, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 2,2 KVA s/d 200 KVA;
2. B.3 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Bisnis Besar, dengan Jumlah Daya Pembangkit Listrik di atas 200 KVA;
3. I.1 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Industri Kecil, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 3 KVA s/d 14 KVA;
4. I.2 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Industri sedang, menengah , dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : diatas 14 KVA s/d 200 KVA.
5. I.3 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Industri besar dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : diatas 200 KVA.

BUPATI BATANG



WIHAJI,